



P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : AHMAD GOZALI
NIK : 3318152610940005
Tempat/TanggalLahir : Pati, 26-10-1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DesaKepoh RT 02 RW 02,
Kecamatan Wedarijaksa,KabupatenPati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Nomor Hp : 0895618866222,;

Selanjutnya sebagai PEMOHON 1;

Nama : SHOLIKATUN NIKMAH
NIK : 3318156502990006
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 25-02-1999
Jenis Kelamin : Perempuan

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DesaKepoh RT 02 RW 02, Kecamatan
Wedarijaksa, KabupatenPati

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mengurusrumahtangga

Pendidikan : SLTA

NomorHp : 0895618866222

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 2;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03April 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 23 Desember 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0508/41/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama GHAZY GUINANDRA GHOZALI yang lahir pada 20-07-2019;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akte kelahiran Anak Para Pemohon nomor:3318-LT-27112019-0015 tertulis nama Anak Para Pemohon sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI;
4. Bahwa dalam KK Para Pemohon dengan Nomor :3318152510190001 tertulis nama Anak Para Pemohon sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI;
5. Bahwa Para Pemohon Mohon agar nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akte Kelahirandan KK sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI GAGAH GUINANDRA GHOZALI;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam KK dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
7. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama Anak Para Pemohon menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan nama baru tersebut dianggap memiliki makna yang lebih baik;
8. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan /dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KK dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis GHAZY GUINANDRA GHOZALI, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI GAGAH GUINANDRA GHOZALI;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan secara hukum Nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor:3318-LT-27112019-0015 yang semula tertulis sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI GAGAH GUINANDRA GHOZALI;
 3. Menetapkan secara hukum Nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam KK Para Pemohon dengan Nomor 3318152510190001 yang semula tertulis sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI GAGAH GUINANDRA GHOZALI;
 4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan /dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KK dan Akte Kelahiran yang semula tertulis GHAZY GUINANDRA GHOZALI, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI GAGAH GUINANDRA GHOZALI;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;
dan/atau,
Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, dan tidak ada perubahan surat permohonan ;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP NIK 3318152610940005 atas nama AHMAD GOZALI (Pemohon I) yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 11-08-2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 33181565022990006 atas nama SHOLIKATUN NIKMAH(Pemohon II) yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 11-08-2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 33181525101900001 atas nama Kepala Keluarga AHMAD GOZALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 25-10-2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
4. Fotokopi AktaKelahiranNomor: 3318-LT-27112019-0015 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4
5. Fotokopi Surat Nikah No.0508/41/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 atas nama AHMAD GOZALI dengan SHOLIKATUN NIKMAH , yang dikeluarkan 23 Desember 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARYATI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Pengasuh anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mulai mengasuh anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mulai mengasuh Anak Para Pemohon sejak umur 1tahun;
- Bahwa, saksi tahu Anak Para Pemohon sekarang berusia 5 Tahun;
- Bahwa, saksi tahunamanya GHAZY GUINANDRAGHOZALI ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI ;
- Bahwa, saksi tahu alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit sakitan ;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup tidak ada keterangan lagi ;

2. Saksi WARKINI

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Pengasuh anak Para Pemohon;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mulai mengasuh anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mulai mengasuh Anak Para Pemohon sejak umur 1 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Anak Para Pemohon sekarang berusia 5 Tahun;
- Bahwa, saksi tahu namanya GHAZY GUINANDRA GHOZALI ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI ;
- Bahwa, saksi tahu alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan ;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup tidak ada keterangan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001(Bukti P-3), dimana penulisan nama Anak Para Pemohon dari semula GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI ;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARYATI, dan saksi WARKINI.

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
Permohonan pembatalan perkawinan;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP NIK : 3318152610940005 atas nama AHMAD GHOZALI (Bukti P-1) dan KTP NIK : 3318156502990006 atas nama SHOLIKATUN NIKMAH (Bukti P-2), menunjukkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dimana cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3), dimana penulisan dari semula GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya merujuk kepada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digariskan jika akta-akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perbaikan akta diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa dalam nama AnakPara Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI (Bukti P-3) dimana penulisan dari semula yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertulis nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI dan ingin dirubah menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI, sebagaimana keterangan Saksi HARYATI dan Saksi WARKINI, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan ;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertulis nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI (Bukti P-3) yang menunjukkan tersebut diatas diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa ingin mengganti nama Anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI (Bukti P-3) maka Para Pemohon untuk membuktikan penulisan nama yang benar telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HARYATI dan Saksi WARKINI yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI dikarenakan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya, dan hal ini berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alasan mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) tersebut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai Para Pemohon telah dapat merubah atau mengganti penulisan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI (Bukti P-3), sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksud Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan perubahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon I segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI, dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI, yang tertulis GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-27112019-0015 atas nama GHAZY GUINANDRA GHOZALI, dan Kartu Keluarga Nomor : 3318153510190001 atas nama AHMAD GHOZALI, tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 124.500.,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2024 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Para Pemohon secara e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Suranto, S.H., M.M

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	RP. 45.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 124.000,00

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Penetapan no 32/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 14 dari 14